



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikhbud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikhbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 068 /SK/IO/L.b/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

- Membaca :** Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta IT Darussalikin Al Aziziyah
Nama Kepala Sekolah : Najaruddin Ritonga, S.Pd.
Nomor : 01/SDIT_DSA/VII/2025
Tanggal : 22 Agustus 2025
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta IT Darussalikin Al Aziziyah tersebut dapat diberikan izin operasional;
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta IT Darussalikin Al Aziziyah
Alamat : Jl. Medan-Kutacane Desa Simpang Semadam
Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara,
Prov. Aceh
Nama Yayasan : Yayasan Darussalikin Al-Aziziyah
Nama Ketua Yayasan : Baruslan, A.Z, S.Pd.
Tahun didirikan : 2025
- Kedua :** Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **13 Oktober 2025** s.d **13 Oktober 2028**
- Ketiga :**
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
 2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
 3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 13 OKTOBER 2025



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Pj. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Lawe Sigala-gala;
6. Pertinveal...

- Kedua : Surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **13 Februari 2026** sampai **13 Februari 2029**.
- Ketiga : Pemegang Izin ini berkewajiban :
- Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 13 Februari 2026
Kepala
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
ACEH TENGGERA
T. H. R. KIFLI, S.Pd., M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawe Sigala-gala
5. Peringgal,.....